



# RENSTRA 2025-2029

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KAB. MIMIKA



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra PD Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika telah dilakukan sesuai dengan tahapan analisa lingkungan organisasi (analisa internal), maupun analisa diluar lingkungan organisasi (analisa faktor eksternal) secara memadai yang dikombinasikan dengan analisa isu-isu strategis sehingga ditemukan strategi pencapaian tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kabupaten Mimika dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Mimika maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan PD Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu l Kabupaten Mimika periode 2025-2029.

Mimika, 09 November 2025

**Marselino Mameyao, AMK., SKM**  
Kepala Dinas DPMPTSP Kab. Mimika

## DAFTAR ISI

Cover.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>4</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	4
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	7
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	13
2.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	17
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis.....	23
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Tujuan Renstra PD 2025 – 2029 .....	28
3.2 Sasaran Renstra PD 2025 – 2029.....	28
3.3 Strategis Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	31
3.4 Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran .....	31
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....</b>	<b>32</b>
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub – Kegiatan .....	32
4.2 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	62
4.3 Target capaian melalui IKU dan IKK.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL & BAGAN

<b>Bagan 2.2</b> Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Mimika .....	6
<b>Tabel 2.2.2</b> Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi .....	7
<b>Tabel 2.2.3</b> PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika berdasarkan Golongan Ruang .....	8
<b>Tabel 2.2.4</b> Tingkat Pendidikan PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika .....	9
<b>Tabel 2.2.5</b> Sumber Daya Sarana dan Prasarana / Aset .....	11
<b>Tabel 2.3.1</b> Performa DPMPTSP Kabupaten sejak 2020 - 2024 .....	13
<b>Tabel 2.3.2</b> Indikator Performa DPMPTSP Kab. Mimika .....	15
<b>Tabel 2.4</b> Kelompok Sasaran Layanan .....	18
<b>Tabel 3.2.</b> Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	29
<b>Tabel 4.1</b> Uraian Progran Kegiatan dan sub Kegiatan DPMPTSP .....	33
<b>Tabel 4.4</b> Capaian IKU dan IKK .....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Sebagai pintu utama masuknya investasi, DPMPTSP diharapkan mampu menghadirkan iklim usaha yang kondusif, pelayanan perizinan yang cepat dan transparan, serta kepastian hukum bagi investor dan masyarakat.

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Mimika menghadapi berbagai tantangan, antara lain fluktuasi realisasi investasi, keterbatasan digitalisasi pelayanan perizinan, lemahnya akuntabilitas kinerja, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan publik yang cepat, mudah, murah, dan transparan semakin meningkat.

Menyadari tantangan tersebut, penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029 diarahkan untuk menjawab isu strategis dengan penekanan pada peningkatan investasi yang berkelanjutan, percepatan digitalisasi perizinan melalui OSS, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kapasitas aparatur dan sarana prasarana, serta peningkatan kepuasan masyarakat.

### 1.2 Landasan Hukum

Renstra DPMPTSP Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN ) Tahun 2005 – 2025 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik.

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011 – 2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang RPJMD Tahun 2025–2029.

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

1. **Maksud:** Menjadi pedoman penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang terarah, terukur, dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029.
2. **Tujuan:** Merumuskan arah pembangunan jangka menengah DPMPTSP dalam mendukung peningkatan investasi yang berkelanjutan dan inklusif melalui pelayanan perizinan terpadu berbasis digital yang transparan, akuntabel, dan inovatif.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Renstra DPMPTSP Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029 terdiri atas lima Bab:

- 2 Bab I: Pendahuluan
- 3 Bab II: Gambaran Pelayanan dan Isu Strategis
- 4 Bab III: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
- 5 Bab IV: Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- 6 Bab V: Penutup

Dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Mimika ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

## **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan (termasuk capaian SPM)
4. Kelompok Sasaran Layanan
5. Permasalahan dan Isu Strategi

## **BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. Tujuan Renstra PD 2025-2029
2. Sasaran Renstra PD 2025-2029
3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
4. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

## **BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan
2. Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
3. Sub-Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan
4. Target Capaian melalui IKU dan IKK

## **BAB V: PENUTUP**

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2017, tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
2. Perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;
5. Pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas.


#### 2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Mimika terdiri dari:

- Kepala Dinas.
- Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan; dan

- Sub Bagian Program.
- Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
  - Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
  - Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
  - Seksi Pengembangan Potensi Daerah.
- Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :
  - Seksi Promosi Sektoral;
  - Seksi Pelaksanaan Promosi dan Pameran
  - Seksi Sarana Prasarana Promosi
- Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
  - Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - Seksi Pelayanan Verifikasi dan Survey; dan
  - Seksi Pelayanan dan Pengaduan Informasi
- Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Data Informasi, terdiri dari :
  - Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
  - Seksi Pengawasan Penanaman Modal dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - Seksi Pengolahan Data Informasi.
- Unit Pelaksana Teknis;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan 2.1.1** Bagan Struktur Organisasi DPMPSTSP Kabupaten Mimika



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) / Pegawai

Sumber daya perangkat daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan rencana strategi suatu daerah. Sumber daya perangkat daerah ini terdiri atas sumber daya manusia yang terdapat dalam struktur perangkat daerah, menjadi suatu alat yang penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mencapai target organisasi serta meningkatnya kinerja organisasi. Begitu pula dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A sebagai salah satu dinas di Kabupaten Mimika menjadi suatu keharusan untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika memiliki sumber daya manusia sebanyak 42 orang, dengan rincian sebagai berikut:

### 2.2.2 Status Kepegawaian Berdasar Eselonisasi

Dari Keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 2.2.2** Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonisasi

Eselon	L	P	Jumlah
II	1	0	1
III	4	1	5
IV	10	5	15
<b>Grand Total</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>21</b>

*Sumber: Data Pegawai Kabupaten Mimika*

Komposisi pejabat didominasi Eselon IV (pengawas), Eselon III relatif terbatas, dan hanya 1 pejabat Eselon II. Implikasinya: *span of control* menumpuk di level pengawas, proses pengambilan keputusan dan koordinasi lintas-bidang berpotensi melambat, terutama untuk agenda strategis seperti promosi investasi dan integrasi OSS. Keseimbangan L/P juga masih timpang. Di sisi lain porsi pejabat administrator  $\geq 30\%$  dan keterwakilan perempuan  $\geq 40\%$ .

Lebih lanjut, dibanding RENSTRA periode sebelumnya yang mencatat total pegawai sekitar 38–40 orang, kini terbaca 42 orang—artinya beban kerja bisa dipecah lebih baik, namun penguatan struktur menengah (administrator) tetap mendesak.

Selanjutnya adalah hasil analisa **SMART** :

(S) memperkuat manajerial menengah;

(M) porsi pejabat administrator  $\geq 30\%$  dan keterwakilan perempuan  $\geq 40\%$ ;

(A) melalui *talent pool*, diklat PKA/PKP dan pengisian Jabatan Fungsional (JF);

(R) mendukung percepatan layanan/investasi;

(T) tercapai bertahap 2026–2029

### 2.2.3 Pangkat dan Golongan

Berdasarkan Golongan Ruang, PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika dapat diperjelas sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2.3** PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika berdasarkan Golongan Ruang

Golongan	L	P	Jumlah
I/d	1	0	1
II/a	3	0	3
II/b	3	1	3
II/d	0	2	2
III/a	3	2	5
III/b	4	1	5
III/c	2	5	7
III/d	8	2	10
IV/a	2	1	3
IV/b	1	0	1
Golongan V	0	2	2
<b>Grand Total</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>42</b>

*Sumber: Data Pegawai Kabupaten Mimika*

Tabel ini menguraikan distribusi pegawai menurut pangkat/golongan (mis. III/a–III/d, IV/a–IV/e). Gambaran pangkat penting karena mempengaruhi kapasitas teknis, otoritas penandatanganan, dan pipeline kepemimpinan dalam organisasi. Dalam konteks DPMPSTP, komposisi pangkat berimplikasi langsung pada kemampuan memproses perizinan, menjalankan fungsi promosi investasi, dan menjalankan tugas pengawasan.

Data menunjukkan dominasi golongan pelaksana (gol. III) dengan persentase lebih besar daripada golongan fungsional/senior (IV ke atas). Hal ini menimbulkan beberapa risiko: (1) keterbatasan kapasitas pengambilan keputusan di tingkat menengah; (2) potensi bottleneck administrasi ketika tugas strategis menuntut tanda tangan/otoritas pejabat tinggi; (3) berkurangnya kemampuan menyiapkan dokumen perencanaan strategis secara mandiri.

### 2.2.4 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika, dapat diamati dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2.4** Tingkat Pendidikan PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika

Pendidikan	L	P	Jumlah
S2	4	4	8
S1	19	8	27
SMU	6	5	11
SMP	1	0	1
<b>Grand Total</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>47</b>

*Sumber: Data Pegawai Kabupaten Mimika*

Tabel ini menampilkan jenjang pendidikan pegawai (SMA, D3, S1, S2). Untuk DPMPTSP, ketersediaan SDM berkualifikasi (S1/S2) pada bidang perizinan, IT, perencanaan, dan ekonomi sangat krusial untuk menjalankan OSS, analisis investasi, serta pelaporan kinerja. Meski komposisi S1–S2 tampak memadai, ada beberapa catatan: (1) ketimpangan antara kualifikasi akademik dan keterampilan fungsional (mis. banyak S1 tanpa sertifikasi OSS/IT/data analytics); (2) data pendidikan terkadang tidak sinkron dengan status kepegawaian—menyulitkan perencanaan diklat; (3) kurangnya program *upskilling* terstruktur untuk frontliners (petugas layanan PTSP) yang berinteraksi

langsung dengan publik. Hasil periode 2020–2025 menunjukkan ada peningkatan kuantitatif pendidikan tapi belum cukup membuahkan *kompetensi* yang relevan.

Target peningkatan kompetensi teknis aparatur DPMPTSP Kabupaten Mimika—khususnya pada penguasaan OSS RBA, analisis LKPM, dan pelayanan publik berbasis digital—merupakan langkah strategis untuk menutup kesenjangan kapasitas yang selama ini memperlambat kinerja layanan perizinan dan investasi. Pendekatan ini tidak semata-mata menambah jumlah pelatihan, tetapi menekankan transformasi kualitas SDM agar seluruh proses perizinan dan pelaporan investasi berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan.

Secara kuantitatif, sasaran minimal 80% pegawai bersertifikat kompetensi inti OSS/IT/layanan publik pada 2029 menuntut perencanaan bertahap yang realistis: 60% pada 2026 dan 70% pada 2027. Tahapan ini memungkinkan penyesuaian kurikulum pelatihan, evaluasi hasil, dan perbaikan metode belajar sebelum mencapai puncak target. Pendekatan bertahap ini penting agar sertifikasi bukan sekadar formalitas, melainkan menghasilkan kemahiran yang dapat langsung diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari.

Strategi pelaksanaannya memadukan *in-house training*, kemitraan dengan Perguruan Tinggi, dan kolaborasi bersama Mitra Teknis atau Konsultan Ahli. Pola ini memberi ruang transfer pengetahuan yang kontekstual: pelatihan internal menjaga relevansi dengan proses kerja DPMPTSP, sedangkan kemitraan eksternal membawa pembaruan teknologi dan standar nasional/internasional. Hasilnya diharapkan bukan hanya sertifikat, tetapi juga penguasaan OSS RBA dan analisis LKPM yang mendorong kecepatan *service level agreement* (SLA) serta ketepatan data investasi.

Dari sisi relevansi strategis, peningkatan kompetensi ini akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik digital dan kepercayaan investor. Pegawai yang cakap OSS RBA dapat mempersingkat waktu pemrosesan izin, sementara kemampuan analisis LKPM memperkuat akurasi data yang menjadi dasar kebijakan investasi. Kepuasan masyarakat dan pelaku usaha pun meningkat, mendukung pencapaian target kinerja SAKIP dan RPJMD.

Dengan demikian, rencana pengembangan SDM ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi pondasi transformasi layanan investasi Mimika. Keberhasilan mencapai target 80% pegawai tersertifikasi pada 2029 akan menjadi indikator bahwa DPMPTSP telah beralih dari sekadar penyedia layanan ke organisasi pembelajar yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi hasil—sebuah syarat mutlak bagi tata kelola investasi yang modern dan berkelanjutan.

### 2.2.5 Sumber Daya Sarana dan Prasarana / Aset

Dalam rangka mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja suatu organisasi, sumber daya manusia tidak bisa melakukan tugas dan fungsinya secara optimal apabila tidak didukung dan ditunjang dengan adanya pemenuhan sumber daya sarana dan prasarana atau aset memadai yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Mimika dalam rangka pencapaian visi misi pemerintah daerah ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana sebagai berikut:

**Tabel 2.2.5** Sumber Daya Sarana dan Prasarana / Aset

Tahun Pembelian	Kategori Barang	Jumlah Item (±)	Kondisi Baik	Tidak Ditemukan /Usang / Rusak Berat
2011	Kendaraan (ToyotaInnova)	1	✓	-
2013	Meja, kursi, lemari, PC, printer, AC, kamera, TV, sound	±38	Campur	Banyak tidak ditemukan
2014	Motor, meja, lemari, komputer, sofa, AC	±22	Campur	Beberapa rusak berat
2015	Sepeda motor, CPU	3		-
2016	Laptop, motor, notebook	4	i	Sebagian tidakDitemukan
2018	Kursi, meja, filing cabinet	±10		-
2019	UPS, printer, laptop, router	±30	✓	Beberapa sudahtidak ditemukan
2020	Sofa, kursi, meja, printer	±15		-
2021	Kursi putar, laptop,printer	±13	✓	-
2022	Mobil, TV, sound,printer	±70		-
2023	Mesin apung, Toyota Rush	2	✓	-

#### Keterangan Kategori:

1. **Kendaraan:** Mobil, sepeda motor
2. **Elektronik:** Komputer, printer, sound system, TV, proyektor, UPS
3. **Meubelair:** Meja, kursi, lemari arsip, sofa, filing cabinet
4. **Peralatan Kantor Khusus:** Wireless, projector, hard disk, router, modem

(Sumber: Data Inventaris Kabupaten Mimika)

Tabel inventaris menunjukkan kondisi aset—komputer, server, jaringan, ruang pelayanan, kendaraan operasional. Keandalan sarpras adalah prasyarat utama untuk digitalisasi OSS, pemrosesan izin online, dan publikasi data investasi.

Pada umumnya, inventaris tahun 2013–2014 paling banyak mengalami kerusakan berat atau tidak ditemukan pada inventarisasi 2019. Sementara, inventaris tahun 2020 ke atas sebagian besar masih

dalam kondisi baik dan aktif digunakan. Selain itu, banyak peralatan IT (printer, laptop) mengalami penurunan kelayakan setelah 5 tahun.

Target peningkatan sarana dan prasarana layanan DPMPTSP Kabupaten Mimika dirumuskan dengan kerangka **SMART** yang menuntut langkah nyata dan terukur. Secara **spesifik**, fokus diarahkan pada modernisasi infrastruktur kritis, mulai dari perangkat teknologi informasi hingga peralatan layanan tatap muka, untuk memastikan pelayanan publik benar-benar cepat dan efisien. Pendekatan ini tidak hanya berbicara tentang pengadaan baru, tetapi juga perawatan dan pembaruan yang berkesinambungan agar seluruh perangkat mendukung transformasi digital yang diamanatkan Renstra dan RPJMD.

Dari sisi **terukur**, indikatornya jelas: minimal 90 persen perangkat layanan harus dalam kondisi baik dengan tingkat ketersediaan sistem (*uptime*) mencapai 99 persen. Angka ini merefleksikan standar kinerja tinggi, sejalan dengan tuntutan masyarakat dan investor yang mengharapkan layanan tanpa gangguan. Nilai ambang tersebut juga menunjukkan komitmen pada keandalan sistem, bukan sekadar pemenuhan administratif.

Target ini tetap **realistis** karena didukung langkah teknis yang rasional, yakni pemanfaatan **e-KIB terintegrasi** untuk manajemen aset, rencana pemeliharaan berbasis usia pakai, serta siklus *refresh* perangkat IT setiap tiga hingga empat tahun. Artinya, pemerintah daerah tidak hanya menambah aset baru, tetapi mengelola seluruh siklus hidup aset agar terhindar dari pola belanja reaktif yang kerap menimbulkan pemborosan.

Dari segi **relevansi**, program ini langsung menopang kecepatan, keandalan, dan keberlanjutan pelayanan perizinan dan investasi. Modernisasi sarpras bukan tujuan tersendiri, melainkan prasyarat untuk menegakkan integritas pelayanan publik bebas pungli dan mendorong kinerja investasi yang selama ini menjadi sorotan SAKIP. Dengan demikian, peningkatan kualitas aset fisik dan digital menjadi katalis bagi seluruh strategi pembangunan ekonomi daerah.

Akhirnya, dimensi **batas waktu** memberi arah yang tegas: validasi penuh e-KIB pada 2026, rasio aset dalam kondisi baik minimal 90 persen pada 2028, serta *mean time to repair* (MTTR) kurang dari delapan jam pada 2027. Tahapan ini menunjukkan kesadaran bahwa perbaikan tidak bisa sekaligus, tetapi harus bertahap dan terjadwal agar anggaran dan sumber daya manusia mampu mengikuti.

Secara kritis, formulasi ini mencerminkan pembelajaran dari periode 2020–2024 ketika banyak aset kantor berstatus rusak berat dan tidak tercatat dengan baik, yang berdampak langsung pada menurunnya nilai SAKIP. Dengan rencana yang lebih kontekstual, DPMPTSP menegaskan komitmen untuk menghindari siklus kerusakan dan ketidakpastian data aset, sekaligus membangun fondasi layanan publik yang modern, transparan, dan akuntabel sesuai arah Renstra 2025–2029 dan RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

DPMPTSP Kabupaten Mimika bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Ruang lingkup pelayanan meliputi:

- 2.3.2 Fasilitasi penanaman modal (PMA dan PMDN).
- 2.3.3 Pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS.
- 2.3.4 Pemberian layanan non-perizinan sesuai kewenangan.
- 2.3.5 Fasilitasi promosi dan kerjasama investasi.

Berikut adalah **Tabel 2.3.1** tentang Performa DPMPTSP Kabupaten sejak 2020 - 2024 :

Komponen Pelayanan	Temuan Utama
Realisasi Investasi	Tercapai di 2023 (Rp 33 Triliun), namun menurun drastis di 2024 (Rp 2,34 Triliun dari target Rp 3 T). Ada ketergantungan pada sektor atau proyek besar tertentu.
SAKIP (Akuntabilitas Kinerja)	Tercapai nilai <b>B</b> di 2023, namun turun menjadi <b>CC</b> di 2024. Ini mengindikasikan penurunan dalam kualitas manajemen kinerja dan perencanaan strategis.
SKM (Kepuasan Masyarakat)	Tidak dilakukan di 2023. Dilakukan kembali di 2024 dengan hasil <b>79,5</b> , sedikit di atas target. Ini menandakan pelayanan diterima cukup baik, tapi survei tidak konsisten tiap tahun.
Layanan OSS (Online Single Submission)	Belum sepenuhnya terintegrasi dan efektif. Masyarakat masih kesulitan akses informasi dan dukungan teknis terbatas.
Pengendalian Investasi	Masih banyak pelaku usaha yang belum tertib menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

Realisasi investasi puncak 2023 ( $\approx$ Rp33 T) tetapi turun tajam 2024 ( $\approx$ Rp2,34 T vs target Rp3 T); ini memperlihatkan ketergantungan pada proyek besar/eksternalitas dan lemahnya *pipeline* proyek rutin. Nilai SAKIP turun dari B (2023) menjadi CC (2024), mengindikasikan masalah pada *planning-measuring-reporting*. SKM 2024 = 79,5 (cukup), namun survei tidak konsisten tahunan. Integrasi OSS belum penuh; kepatuhan LKPM rendah.

Target pengembangan **pipeline investasi berbasis proyek sektoral** yang terintegrasi dengan layanan *aftercare* investor dirancang untuk mengangkat kinerja DPMPTSP Kabupaten Mimika ke tingkat yang lebih strategis. Secara **spesifik**, fokusnya bukan sekadar menarik modal baru, tetapi membangun daftar peluang investasi yang jelas, lengkap dengan proyek prioritas per sektor, serta memastikan pendampingan pasca-investasi agar investor merasa aman dan terus menanamkan modalnya. Pendekatan ini menanggapi pengalaman lima tahun terakhir, ketika realisasi investasi menurun tajam akibat promosi yang tidak terstruktur dan layanan pasca-izin yang lemah.

Dari sisi **terukur**, ambisi kinerja dinyatakan dengan indikator yang ketat: pertumbuhan realisasi investasi minimal 12 persen per tahun, perbaikan nilai SAKIP hingga kembali pada peringkat “B” pada 2026 dan “BB” pada 2028, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) minimal 85 pada 2027, integrasi OSS mencapai 100 persen pada 2028, serta kepatuhan penyampaian LKPM minimal 85 persen pada 2027. Rangkaian angka ini menandai standar yang tidak hanya menasar besaran investasi, tetapi juga kualitas tata kelola, kepuasan pemangku kepentingan, dan kepatuhan pelaporan. Dengan begitu, keberhasilan tidak diukur semata dari nominal rupiah, melainkan dari kemantapan sistem yang mendukung investasi jangka panjang.

Dari perspektif **ketercapaian**, strategi ini realistis karena didukung mekanisme operasional yang jelas: penunjukan *account manager* khusus untuk setiap investor, pembentukan *deal room* investasi sebagai pusat negosiasi dan percepatan keputusan, serta pembangunan **data mart OSS–LKPM** sebagai pusat integrasi dan analisis data. Langkah-langkah ini menandai pergeseran dari model pelayanan pasif menjadi manajemen investasi proaktif yang berbasis data real-time, sesuatu yang selama ini menjadi kelemahan utama DPMPTSP.

Aspek relevansi juga kuat. Strategi ini langsung menopang pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan iklim usaha yang kompetitif, dan memulihkan kepercayaan investor—faktor penting bagi Mimika yang sedang mengurangi ketergantungan pada sektor tambang. Dengan pipeline investasi yang terkelola, pemerintah daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga menyiapkan fondasi ekonomi berkelanjutan sesuai arah RPJMD 2025–2029.

Batas waktu atau **time-bound** dirancang dengan *milestone* tahunan yang tegas untuk periode 2025–2029, memastikan setiap indikator—dari perbaikan SAKIP hingga kepatuhan LKPM—dipantau secara bertahap. Tahapan ini penting agar penguatan kelembagaan dan teknologi dapat berjalan selaras dengan kapasitas anggaran dan SDM.

Secara reflektif, target ini merupakan respon langsung terhadap catatan kinerja 2020–2024 yang menunjukkan penurunan realisasi investasi dan lemahnya akuntabilitas. Dengan menempatkan integrasi

data, pendampingan investor, dan pengelolaan proyek sektoral sebagai inti, DPMPTSP menegaskan komitmennya untuk menutup kesenjangan antara ekspektasi pasar dan kemampuan birokrasi, sekaligus mengarahkan Mimika pada pertumbuhan investasi yang inklusif, terukur, dan berkesinambungan.

Selanjutnya, ada beberapa temuan terhadap beberapa indikator dalam menilai kinerja DPMPTSP Kabupaten Mimika 2020-2025, yakni Pelayanan, Investasi, Akuntabilitas Kinerja, Sarana dan Prasarana, Anggaran dan Integrasi Informasi.

**Tabel 2.3.2** Indikator Performa DPMPTSP Kab. Mimika

Kategori	Permasalahan
Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum semua layanan berbasis digital penuh.</li> <li>2. Banyak pelayanan masih bergantung pada tatap muka dan SDM manual.</li> </ol>
Investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan tajam realisasi investasi tahun 2024.</li> <li>2. Kurangnya promosi investasi berbasis data dan digital.</li> </ol>
Akuntabilitas Kinerja	- Penurunan nilai SAKIP menunjukkan lemahnya perencanaan dan pelaporan kinerja.
Sarana dan Prasarana	- Berdasarkan KIB B, banyak peralatan kantor tahun 2013–2014 rusak berat/tidak ditemukan. Hal ini menghambat efisiensi pelayanan.
Anggaran	- Kebutuhan program tidak selalu sebanding dengan dukungan anggaran. Tingginya tuntutan masyarakat tidak sejalan dengan daya dukung anggaran.
Integrasi Informasi	- Belum tersedia sistem informasi publik dan OSS yang terpadu dan real-time.
Pungutan Liar (Pungli)	- Masih ada keluhan masyarakat terhadap praktik pungli dalam proses perizinan.

Dari sisi **Pelayanan**, Transformasi digital seharusnya menjadi fondasi layanan perizinan modern.

Ketergantungan pada proses tatap muka menimbulkan biaya transaksi tinggi, potensi keterlambatan, dan ruang praktik non-transparan. Ini menandakan bahwa roadmap digitalisasi belum diimplementasikan secara konsisten meskipun kebijakan OSS-RBA secara nasional sudah berlaku. Kesenjangan kompetensi SDM dan infrastruktur TIK memperburuk situasi, membuat layanan tidak sejalan dengan target Renstra yang menekankan digitalisasi. Alhasil, akibat ketidakmampuan menghadirkan layanan daring penuh mengurangi daya tarik bagi investor yang menuntut kecepatan dan kepastian perizinan. Hal ini juga menciptakan ketidaksetaraan akses bagi pelaku usaha di distrik-distrik jauh.

Sementara itu, dari sisi **Investasi**. Ada penurunan tajam realisasi Investasi pada tahun 2024. Selain itu, kurangnya promosi investasi berbasis data dan digital. Turunnya realisasi investasi menunjukkan **ketidakselarasan antara potensi daerah dan daya tarik faktual**. Minimnya promosi berbasis data memperlihatkan kelemahan dalam *market intelligence* dan **branding destinasi investasi**. Ketergantungan pada tatap muka menutup peluang ekspansi promosi di pasar global. Dengan berkurangnya ketergantungan pada sektor tambang, Mimika membutuhkan sektor riil baru (UMKM, pariwisata, agroindustri). Tanpa platform promosi digital dan database investor yang diperbarui, strategi diversifikasi ekonomi sulit tercapai.

Berikutnya ada **Akuntabilitas Kinerja** di mana Penurunan nilai SAKIP yang menandakan lemahnya perencanaan dan pelaporan kinerja. Nilai SAKIP yang rendah menunjukkan perencanaan tidak berbasis hasil (*result-based planning*) dan monitoring yang lemah. Ada celah antara dokumen perencanaan (Renstra/Renja) dengan implementasi. Hal ini mengindikasikan budaya kinerja belum tertanam, serta pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan masih minim. Dalam tata kelola otonomi daerah, penurunan SAKIP bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menurunkan kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah daerah.

**Sarana dan Prasarana** menjadi indikator lainnya yang menjadi penentu kinerja DPMPSTSP Kabupaten Mimika. Dari sisi ini, ditemukan ada peralatan kantor dari tahun 2013–2014 banyak rusak berat/tidak ditemukan (KIB B). Kondisi sarpras yang menua dan rusak berat menjadi penghambat produktivitas. Ketidaktertiban aset juga menandakan lemahnya sistem inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah. Kondisi bisa menurunkan efisiensi layanan, meningkatkan biaya pemeliharaan, dan memperbesar peluang penyalahgunaan aset.

Selain itu, ada **Anggaran** yang dipergunakan. Selama ini, kebutuhan program tidak sebanding dengan dukungan anggaran. Penyebabnya adalah tuntutan masyarakat yang lebih tinggi daripada daya dukung APBD. Akibatnya, kesenjangan antara ekspektasi layanan dan kemampuan fiskal menunjukkan

perencanaan tidak realistis atau prioritas belanja yang belum tajam. Hal ini menghambat pencapaian target SPM dan memaksa kompromi kualitas layanan. Dengan demikian, Dalam situasi fiskal terbatas, diperlukan *penajaman prioritas program, kemitraan swasta, dan skema pembiayaan kreatif* (misal: KPBU, CSR).

Di sisi lain, **Integrasi Informasi** menjadi salah satu penentu utama dalam memacu performa DPMPTSP Kabupaten Mimika. Dari hasil temuan, belum tersedia sistem informasi publik dan OSS yang terpadu serta real-time. Ketidakterpaduan sistem informasi memperlihatkan fragmentasi data antar-bidang dan menutup akses transparan bagi publik. Tanpa data real-time, monitoring investasi, perizinan, dan pengaduan publik tidak efektif. Di era digital, data adalah modal strategis. Ketiadaan integrasi menghambat implementasi e-government dan mempersulit pengambilan keputusan berbasis bukti.

Temuan di atas menunjukkan kesenjangan antara visi modernisasi layanan dengan realitas lapangan. Tanpa lompatan digital, penguatan tata kelola, dan keberanian menutup celah integritas, target Renstra 2025–2029 serta SPM tidak akan tercapai. Ini menjadi momentum introspeksi dan reformasi struktural agar DPMPTSP Mimika benar-benar menjadi penggerak investasi yang kredibel dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran DPMPTSP menyoroti masalah yang sama dengan hasil SAKIP 2020–2024—mulai dari keterlambatan layanan, lemahnya integrasi data, hingga kurangnya kapasitas SDM. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya Renstra 2025–2029 untuk menutup kesenjangan antara ekspektasi pemangku kepentingan dan kinerja birokrasi melalui digitalisasi, peningkatan kompetensi, dan penguatan akuntabilitas yang selaras dengan arah RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029.

**Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok Sasaran	Karakteristik Utama	Kebutuhan / Harapan	Saluran Pelayanan & Komunikasi	Strategi Pendekatan
1. Investor Asing (PMA)	• Modal besar, Prosedur Kompleks	• Kepastian Hukum dan perizinan Cepat	• Layanan Khusus (One Stop)	• Berdedikasi
		hukum &	khusus berbahasa Inggris	Manejer Akuntan
		perizinan cepat	berbahasa Inggris	Minimal bisa dua bahasa
	• Berorientasi ROI jangka Panjang	• Data iklim Investasi Terkini	• Virtual & Meeting Desk PMA	• Paket insentif (Tax Holiday, kemudahan lokasi)
		• Fasilitas insentif		• Kalender promosi di event Internasional
2. Investor Domestik (PMDN)	• Skala usaha menengah– besar	• Proses perijinan terintegrasi	• Desk PMDN di kantor PTSP	• Klinik konsultasi reguler
	• Kebutuhan komprehensif terkait regulasi lokal	• One-window guidance sampai operasional	• Webinar regulasi daerah	• Portal daring terintegrasi (tracking izin)
		• Akses pendanaan lokal		• Fasilitasi “roadshow” ke kabupaten

3. Pelaku UMKM & Mikro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skala usaha kecil, modal terbatas minim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplifikasi izin mikro (“izin usaha mikro dan kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile service point (keliling kecamatan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program literasi perizinan dan keuangan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minim Pengetahuan Regulasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan secara langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan WhatsApp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemitraandengan koperasi &amp; PD Pasar</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul e- learning perizinan gratis</li> </ul>
4.Masyarakat Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individu butuh izin non-usaha (acara, reklame, bahkan kepemilikan alat berat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses cepat, transparan, biaya terjangkau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Loker layanan walk-in</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papan petunjuk prosedur di PTSP</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasilangkah-langkah yang sederhana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chatbot diwebsite resmi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video tutorialsingkat di media sosial</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hari layanan “drive-thru” untuk izin</li> </ul>
				Sederhana
5.Lembaga Pemerintah&DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau akuntabilitas, kepatuhan anggaran, kinerja DPMPTSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan berkala (LAKIP, realisasiinvestasi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat koordinasi triwulanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrasi data ke SIPD/DJPK</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses dashboard kinerja real-time</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dashboard intranet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi executive summary bulanan</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesi briefingterbatas sebelum rapat paripurna</li> </ul>

6. Aparatur Desa & Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyalur informasi ke masyarakat Lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan teknis cara pengumpulan dokumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop &amp; pelatihan di kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modul “duta izin” desa/kecamatan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitator pengajuan izin bagi warganya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses layanan terdekat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hotline PTSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang konsultasi regional secara Berkala</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku panduan ringkas dalam bentuk leaflet</li> </ul>
7. Internal OPD (Staf & Fungsional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab operasional &amp; pemrosesan Izin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP mutakhir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intranet &amp; e-mail resmi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E-SOP terpusat dengan notifikasi pembaruan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu standar &amp; KPI jelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dashboard kinerja &amp; pelaporan terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat humas bulanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan e-learning (regulasi &amp; etika layanan publik)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan peningkatan kompetensi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reward berbasis pencapaian KPI Layanan</li> </ul>

Korelasi antara kelompok sasaran dan kebutuhan strategis DPMPTSP Kabupaten Mimika menunjukkan keterkaitan yang erat dengan hasil kinerja 2020–2024 yang tercermin dalam penilaian SAKIP. Investor asing dan domestik, misalnya, menuntut kepastian hukum, kemudahan prosedur, dan data iklim investasi yang selalu mutakhir. Namun, temuan SAKIP mengungkap masih lemahnya integrasi sistem informasi serta promosi berbasis data, sehingga proses perizinan menjadi lambat dan kurang responsif. Kondisi ini sejalan dengan arah Renstra 2025–2029 dan RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029 yang menekankan digitalisasi layanan dan pergeseran promosi investasi ke sektor riil dan hijau sebagai pengganti ketergantungan pada sektor tambang.

**Pelaku UMKM dan usaha mikro** menghadapi kesulitan dalam memahami regulasi dan mengakses izin usaha yang sederhana. Minimnya literasi perizinan dan pendampingan di tingkat akar rumput menegaskan catatan SAKIP tentang rendahnya kapasitas layanan publik di lapangan. Oleh karena itu, Renstra menuntut program literasi izin digital, pendampingan langsung, dan inovasi pelayanan bergerak (*mobile service*) agar pemerataan akses ekonomi lokal dapat terwujud.

Bagi **masyarakat umum**, keinginan untuk memperoleh proses perizinan yang cepat, transparan, dan bebas pungli berbenturan dengan kenyataan pelayanan yang masih dominan tatap muka dan rawan praktik tidak resmi. Penurunan nilai SAKIP akibat lemahnya pengawasan internal mempertegas kebutuhan akan sistem layanan daring yang aman, mekanisme pengaduan yang mudah, serta inovasi seperti layanan *drive-thru* yang diamanatkan RPJMD untuk mewujudkan layanan publik bebas pungli.

**Lembaga pemerintah dan DPRD**, sebagai pengawas akuntabilitas dan kinerja, mengharapkan laporan real-time dan data yang akurat. Nilai SAKIP yang menurun menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas pelaporan, sehingga menjadi dorongan bagi DPMPTSP untuk memperkuat dashboard kinerja yang terintegrasi dengan SIPD dan menyediakan laporan berkala yang ringkas namun informatif.

Di tingkat **aparatur desa dan kecamatan**, rendahnya bimbingan teknis dan keterbatasan akses layanan menghambat proses pengajuan izin warga. Hal ini selaras dengan temuan SAKIP mengenai lemahnya kapasitas SDM. Renstra dengan tepat merespons kebutuhan ini melalui program “duta izin desa/kecamatan”, pelatihan rutin, dan penguatan akses layanan jarak dekat.

Sementara itu, Internal DPMPTSP sendiri—staf dan pejabat fungsional—menghadapi SOP yang usang dan indikator kinerja yang tidak konsisten. Ini berdampak pada efisiensi layanan dan turut menyumbang penurunan nilai SAKIP. Renstra dan RPJMD menekankan pembaruan SOP berbasis digital, pelatihan kompetensi yang berkelanjutan, serta skema penghargaan berbasis capaian kinerja untuk membangun budaya kerja yang lebih profesional.

Secara keseluruhan, berbagai kebutuhan dan ekspektasi kelompok sasaran ini menegaskan bahwa kelemahan yang diidentifikasi SAKIP bukan hanya masalah internal, melainkan tantangan strategis yang memengaruhi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Renstra 2025–2029 diarahkan untuk menutup kesenjangan antara harapan publik dan kinerja birokrasi melalui digitalisasi penuh, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan akuntabilitas yang sejalan dengan target pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029.

Segmentasi pemangku kepentingan (investor luar/PMDN–PMA, pelaku UMK/IKM, asosiasi, OPD teknis, DPRD/Bappeda/Inspektorat, kecamatan-desa, internal) sudah disertai kanal komunikasi (forum triwulan, *helpdesk* OSS, *business clinic*, MoU sektoral, dashboard kinerja, briefing eksekutif, pelatihan kecamatan/desa). Ini fondasi *governance* kolaboratif untuk memperbaiki SLA, pengalaman pengguna, dan *compliance*.

Target penguatan tata kelola engagement berjenjang menegaskan pentingnya komunikasi dua arah yang terstruktur antara DPMPTSP Kabupaten Mimika dan para pemangku kepentingan investasi. Fokus spesifik diarahkan pada penyelenggaraan forum sektoral yang rutin, promosi investasi yang terencana, serta mekanisme tindak lanjut yang jelas agar setiap peluang bisnis tidak berhenti pada tahap wacana. Pendekatan ini lahir dari pengalaman periode 2020–2024 ketika interaksi dengan investor kerap sporadis, tidak terdokumentasi dengan baik, dan jarang diikuti langkah konkret pasca-pertemuan.

Dari sisi pengukuran, indikator keberhasilan ditetapkan tegas: minimal empat forum atau kegiatan promosi sektoral setiap tahun, 90 persen pertanyaan investor dijawab maksimal dua hari kerja, dan sedikitnya 30 nota kesepahaman peninjauan investasi terwujud selama 2025–2029. Angka-angka ini menandakan bahwa keberhasilan engagement bukan sekadar jumlah pertemuan, melainkan kecepatan respons dan kualitas tindak lanjut yang menghasilkan komitmen investasi nyata.

Target ini dinilai realistis karena ditopang rencana pembentukan Sekretariat Promosi dan CRM Investor. Unit khusus ini akan menjadi pusat kendali komunikasi, penyelenggara kegiatan promosi, sekaligus pengelola sistem *Customer Relationship Management* (CRM). Kehadiran struktur permanen ini memastikan bahwa interaksi dengan investor tidak bergantung pada personel tertentu atau bersifat ad hoc, melainkan berjalan sistematis dan terdokumentasi, memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Aspek relevansi terlihat jelas: penguatan engagement berjenjang langsung mendukung pengisian pipeline investasi yang sebelumnya lemah, sekaligus meningkatkan kepuasan investor yang menuntut kejelasan dan konsistensi layanan. Upaya ini sejalan dengan arah Renstra 2025–2029 dan RPJMD Mimika 2025–2029 yang menekankan promosi investasi berbasis data serta pelayanan pasca-izin yang berkesinambungan.

Batas waktu atau time-bound juga dirumuskan tegas melalui jadwal forum dan promosi yang dijalankan secara konsisten setiap triwulan sepanjang 2025–2029. Ritme tetap ini penting agar engagement tidak menjadi kegiatan seremonial, tetapi bagian dari siklus kerja tahunan yang dapat diukur dan dievaluasi.

Secara reflektif, sasaran ini menutup celah yang selama ini menyebabkan rendahnya kepercayaan investor dan menurunnya realisasi investasi di Mimika. Dengan forum yang berkelanjutan, sistem CRM, dan respon cepat, DPMPTSP bukan hanya memperbaiki citra pelayanan publik, tetapi juga membangun mekanisme kemitraan jangka panjang yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.

## 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis

Ada beberapa permasalahan dan isu strategis berdasarkan hasil analisa kerja periode lalu. Di antaranya adalah :

### 1. Tuntutan Terhadap Pelayanan Publik Yang Adil, Cepat, Dan Transparan Semakin Tinggi

Dalam lima tahun terakhir, dinamika pelayanan publik, khususnya pada sektor perizinan dan penanaman modal, mengalami perubahan yang signifikan. Masyarakat dan pelaku usaha semakin kritis terhadap kualitas layanan yang mereka terima. Mereka tidak lagi hanya menginginkan layanan yang selesai, tetapi juga menuntut agar proses tersebut dilaksanakan dengan prinsip **keadilan, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas**. Konteks ini semakin relevan karena Kabupaten Mimika, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Papua, menjadi destinasi strategis bagi berbagai jenis investasi, baik dari sektor pertambangan, jasa, maupun perdagangan. Harapan publik adalah layanan yang tidak diskriminatif, bebas pungli, dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Namun, evaluasi periode Renstra 2020–2025 menunjukkan masih ada keluhan dari pemohon terkait lamanya proses, kurangnya informasi yang terbuka, dan variasi standar layanan antar-bidang. Hal ini diperburuk dengan masih adanya praktik layanan yang berbelit-belit dan komunikasi yang kurang efektif dengan masyarakat. Dari sisi reflektif, masalah ini bukan hanya terkait kapasitas teknis pegawai, tetapi juga menyangkut pola pikir birokrasi yang belum sepenuhnya bertransformasi menjadi birokrasi pelayanan.

Secara goal-oriented, permasalahan ini harus diatasi dengan strategi **perubahan budaya kerja aparatur, penerapan digitalisasi layanan secara penuh, dan pembentukan mekanisme pengawasan yang partisipatif**. Prinsip SMART dapat diterapkan, misalnya: target 95% layanan perizinan selesai  $\leq 5$  hari kerja pada 2029; seluruh proses memiliki standar pelayanan baku yang dipublikasikan secara terbuka; dan pengaduan layanan ditangani maksimal dalam 3 hari kerja. Jika

tercapai, maka DPMPTSP Mimika dapat menjadi role model pelayanan publik di Papua Selatan yang cepat, adil, dan transparan.

## 2. Keterbatasan Anggaran Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai. Namun, kondisi nyata menunjukkan bahwa alokasi APBD untuk DPMPTSP masih terbatas, terutama untuk mendukung pengadaan sarana prasarana modern, pelatihan aparatur, dan inovasi digital. Sering kali, program prioritas seperti promosi investasi berbasis digital atau integrasi OSS harus dipangkas karena keterbatasan fiskal. Hal ini berdampak pada lambatnya implementasi strategi peningkatan layanan publik.

Dari perspektif kritis, masalah anggaran ini bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal **efisiensi penggunaan**. Periode sebelumnya menunjukkan adanya belanja yang bersifat administratif dan rutin lebih besar daripada belanja inovasi. Misalnya, kegiatan sosialisasi dilaksanakan berulang tanpa evaluasi mendalam, sementara kebutuhan penting seperti *refresh* perangkat IT sering tertunda. Secara reflektif, pola ini mengindikasikan perlunya reformasi penganggaran berbasis kinerja yang benar-benar fokus pada outcome.

Orientasi ke depan adalah memastikan bahwa meskipun anggaran terbatas, setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan dampak nyata. Prinsip SMART dapat digunakan: (S) setiap program harus dikaitkan langsung dengan indikator outcome; (M) capaian anggaran harus diukur dengan persentase output yang terealisasi; (A) memanfaatkan alternatif pembiayaan seperti kerja sama dengan BUMN/BUMD atau skema PPP; (R) fokus pada kebutuhan digitalisasi dan peningkatan kompetensi SDM; (T) menetapkan prioritas anggaran tahunan yang progresif hingga 2029. Dengan pendekatan ini, keterbatasan anggaran bukan lagi hambatan, tetapi tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi pendanaan.

## 3. Transparansi & Pelayanan Prima

Salah satu isu strategis yang konsisten muncul dalam pelayanan publik adalah praktik pungutan liar (pungli). Meskipun sudah ada Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di tingkat kabupaten dan berbagai regulasi pengawasan, keluhan masyarakat masih menunjukkan adanya potensi biaya tambahan di luar ketentuan resmi dalam proses perizinan. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat, mengurangi minat investasi, serta mencoreng citra pemerintah daerah.

Secara kritis, praktik pungli terjadi karena kombinasi faktor: lemahnya pengawasan internal, rendahnya kesadaran integritas sebagian aparatur, serta sistem layanan yang masih menyisakan celah untuk interaksi manual. Reflektif dari pengalaman 2020–2025, meskipun sudah ada kanal pengaduan, banyak

masyarakat enggan melapor karena merasa prosesnya panjang dan tidak ada jaminan perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum cukup kuat membangun kepercayaan publik.

Untuk mencapai goal reformasi birokrasi, target SMART harus diterapkan: (S) meniadakan seluruh biaya di luar ketentuan; (M) target pengaduan pungli yang ditindaklanjuti  $\geq 90\%$  per tahun; (A) melalui sistem layanan OSS yang sepenuhnya digital dan audit berkala; (R) sejalan dengan program nasional pemberantasan pungli; (T) bebas pungli di DPMPTSP pada 2029. Dengan demikian, pemberantasan pungli bukan hanya slogan, tetapi menjadi komitmen yang terukur dan konsisten dalam membangun layanan publik bersih.

#### 4. Kebutuhan Integrasi Informasi Dan Digitalisasi Layanan OSS Belum Optimal

Optimalisasi **Online Single Submission (OSS)** menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Mimika. Meskipun sistem OSS RBA sudah diberlakukan secara nasional, di tingkat daerah masih terdapat keterbatasan integrasi data, baik antar perangkat daerah maupun dengan sistem pusat. Hal ini membuat proses perizinan belum sepenuhnya seamless. Sebagian izin memang sudah diproses digital, tetapi masih ada jenis izin atau dokumen pendukung yang diproses manual. Akibatnya, masyarakat dan pelaku usaha masih merasakan ketidakpastian, terutama pada waktu tunggu dan kepastian status izin.

Analisis kritis menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis (ketersediaan jaringan, server, dan SDM IT), tetapi juga bersifat manajerial. Koordinasi antar-OPD teknis yang seharusnya menjadi supporting system sering kali lambat, sehingga data tidak terhubung secara real-time. Reflektif dari periode Renstra 2020–2025, integrasi OSS belum optimal juga dipengaruhi keterbatasan pelatihan bagi aparatur dan minimnya pengawasan terhadap SLA (Service Level Agreement) perizinan.

Untuk menjawab tantangan ini, target SMART harus ditetapkan: (S) seluruh jenis perizinan ditangani melalui OSS terintegrasi; (M) 100% izin diselesaikan melalui OSS pada 2029; (A) melalui penguatan jaringan, pelatihan SDM, dan koordinasi lintas-OPD; (R) selaras dengan agenda nasional digitalisasi pelayanan publik; (T) milestone capaian: 80% izin 2025, 90% izin 2027, dan 100% pada 2029. Goal yang ingin dicapai adalah terwujudnya pelayanan publik yang **mudah, cepat, dan dapat diakses secara online** kapan saja, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik investasi dan kepuasan masyarakat.

#### 5. Pembaharuan Regulasi Investasi Dan PTSP Masih Dibutuhkan Untuk Menyesuaikan Dinamika Usaha

Dunia usaha sangat dinamis, dipengaruhi oleh perubahan regulasi nasional, perkembangan pasar global, serta dinamika ekonomi daerah. Kabupaten Mimika, dengan potensi tambang dan sektor strategis lainnya, harus mampu menyediakan regulasi yang adaptif untuk mendukung iklim investasi. Namun, refleksi dari periode 2020–2025 menunjukkan masih adanya tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah, belum

adanya Peraturan Daerah terbaru yang menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja, serta keterlambatan dalam penyusunan SOP teknis layanan PTSP. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang bisa mengurangi minat investor.

Analisis kritis menegaskan bahwa regulasi investasi dan PTSP di Mimika cenderung reaktif, bukan proaktif. Padahal, regulasi yang jelas, ringkas, dan mutakhir adalah instrumen penting untuk menciptakan kepastian usaha. Dari sisi reflektif, Pemerintah Daerah perlu belajar dari pengalaman sebelumnya: keterlambatan regulasi membuat beberapa investasi non-tambang tidak terealisasi karena proses perizinan tidak jelas.

Untuk menjawab kebutuhan ini, strategi SMART harus diterapkan: (S) melakukan harmonisasi regulasi investasi/OSS dengan aturan nasional; (M) minimal 2 produk hukum daerah baru/revisi terbit setiap tahun; (A) membentuk tim regulasi investasi lintas-OPD; (R) sangat relevan karena meningkatkan kepastian usaha dan kepercayaan investor; (T) target revisi besar terselesaikan paling lambat 2027, dengan review tahunan hingga 2029. Goal akhir yang ingin dicapai adalah terciptanya **regulasi investasi dan PTSP yang jelas, adaptif, dan mendorong kemudahan berusaha** di Mimika.

## 6. Lemahnya Promosi Investasi Berbasis Digital Dan Data Spasial

Promosi investasi selama ini masih bersifat konvensional, mengandalkan pameran, brosur, dan media cetak. Padahal, tren global sudah bergerak ke arah **digital marketing** berbasis data spasial dan analisis sektor potensial. Kabupaten Mimika memiliki banyak peluang investasi non-tambang (pariwisata alam, perkebunan, perikanan), tetapi belum sepenuhnya dipromosikan dengan pendekatan digital yang menarik investor global. Minimnya penggunaan media digital, portal investasi interaktif, maupun aplikasi berbasis GIS membuat informasi potensi investasi Mimika kurang kompetitif dibanding daerah lain.

Secara kritis, promosi konvensional tanpa digitalisasi tidak mampu menjangkau investor generasi baru yang lebih mengandalkan data online. Reflektif dari periode sebelumnya, meski ada kegiatan pameran, tindak lanjut investasi yang terealisasi relatif kecil. Hal ini membuktikan bahwa promosi tidak hanya soal kehadiran fisik di event, tetapi harus diikuti dengan strategi digital dan data yang terpercaya.

Dengan orientasi ke depan, target SMART harus ditetapkan: (S) membangun portal investasi digital Mimika berbasis data spasial; (M) minimal 1 pembaruan profil investasi digital per tahun; (A) dengan menggandeng mitra swasta/ perguruan tinggi untuk pengembangan konten digital; (R) relevan karena memperluas jangkauan promosi hingga investor internasional; (T) portal investasi aktif pada 2026, dengan 100% sektor prioritas sudah terdigitalisasi pada 2028. Goal yang ingin dicapai adalah **transformasi promosi investasi Mimika dari manual menjadi digital, berbasis data yang akurat, transparan, dan mudah diakses investor global**.

## 7. Kurangnya Penguatan Profil Dan Peluang Investasi Lokal Untuk Menarik Investor Sektor Riil

Meskipun investasi besar di Mimika didominasi sektor tambang, namun pengembangan sektor riil seperti UMKM, pertanian modern, pariwisata, dan industri kreatif belum mendapatkan perhatian serius. Salah satu penyebab utamanya adalah **kurangnya profil investasi lokal yang komprehensif**. Investor kesulitan menemukan informasi yang valid tentang potensi riil, misalnya ketersediaan lahan, bahan baku, pasar lokal, serta kebijakan insentif. Profil yang ada sering bersifat umum dan kurang disertai analisis kelayakan, sehingga tidak cukup menarik bagi calon investor.

Analisis kritis menunjukkan bahwa tanpa profil investasi yang kuat, peluang besar dari sektor riil akan terabaikan. Reflektif dari periode sebelumnya, penyusunan dokumen peluang investasi sering terlambat, tidak diperbarui secara tahunan, dan tidak dipublikasikan secara efektif. Akibatnya, minat investor lebih banyak mengarah ke sektor ekstraktif.

Untuk mengatasi hal ini, target SMART perlu ditetapkan: (S) penyusunan profil peluang investasi lokal per sektor prioritas; (M) minimal 1 dokumen profil investasi baru setiap tahun; (A) melalui kolaborasi dengan Bappeda, dinas teknis, dan mitra universitas; (R) relevan karena mendukung diversifikasi ekonomi; (T) target 5 dokumen sektor riil prioritas tersusun hingga 2029. Goal akhir adalah tersedianya **profil investasi lokal yang komprehensif, berbasis data, dan dipublikasikan secara digital** sehingga investor sektor riil tertarik menanamkan modal di Mimika, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan Renstra DPMPTSP 2025–2029

Merujuk pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029 serta isu strategis yang telah diidentifikasi dalam Bab II, maka tujuan strategis DPMPTSP Kabupaten Mimika dirumuskan sebagai berikut:

**“Mewujudkan Peningkatan Investasi Yang Berkelanjutan Dan Inklusif Melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Digital Yang Transparan, Akuntabel, Dan Inovatif.”**

Tujuan ini bersifat menyeluruh dan integratif, mencakup seluruh mandat urusan DPMPTSP yang berorientasi pada peningkatan investasi dan pelayanan publik yang prima.

#### 3.2 Sasaran Renstra DPMPTSP 2025–2029

Sasaran merupakan turunan dari tujuan yang menggambarkan kondisi perubahan yang ingin dicapai dalam periode lima tahun. Sasaran disusun dengan prinsip SMART-C (**Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound**).

**Tabel 3.2.** Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kinerja Utama (IKU)							
1	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Persentase Peningkatan Investasi	%	Rp2,34T	5%	8%	10%	10%	12%
2	Terwujudnya layanan perizinan berbasis digital	Persentase layanan OSS terintegrasi penuh	%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPT SP	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	BB	BB	BB	A
4	Meningkatnya kapasitas SDM dan Sarpras Pelayanan	Persentase pegawai mengikuti Pelatihan per	%	50%	60%	70%	75%	80%	85%
5	Terwujudnya kepuasan masyarakat atas layanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	79,5	80	81	82	83	≥84

Rencana kinerja DPMPTSP Kabupaten Mimika 2025–2029 menunjukkan peningkatan bertahap namun konsisten di lima sasaran strategis.

1. **Realisasi Investasi PMA & PMDN**

Target pertumbuhan investasi naik dari baseline Rp 2,34 T dengan laju 5% di 2025 hingga 12% di 2029. Proyeksi ini ambisius namun realistis bila disokong promosi berbasis data, reformasi izin, dan penguatan aftercare investor. Risiko terbesar adalah fluktuasi ekonomi global dan kesiapan infrastruktur daerah yang bisa menahan laju investasi.

2. **Layanan Perizinan Digital OSS**

Kenaikan integrasi dari 60% ke 100% pada 2028 mencerminkan **transformasi digital penuh**. Namun keberhasilan menuntut koordinasi lintas sektor, keandalan sistem, dan literasi digital internal. Jika tidak diimbangi pelatihan SDM, pencapaian persentase formal bisa tidak sejalan dengan kualitas layanan nyata.

3. **Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)**

Lompatan dari CC ke A dalam lima tahun adalah **indikator reformasi tata kelola**. Kuncinya ada pada konsistensi perencanaan, monitoring, dan pelaporan berbasis data. Kenaikan nilai SAKIP akan menjadi bukti bahwa investasi publik di sektor pelayanan memang dikelola efektif.

4. **Kapasitas SDM & Sarpras Pelayanan**

Target pelatihan pegawai naik dari 50% ke 85% menandakan fokus pada **penguatan kapasitas manusia**. Sertifikasi dan pelatihan berjenjang harus disusun agar kompetensi benar-benar terinternalisasi, bukan sekadar memenuhi angka.

5. **Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Skor IKM dari 79,5 menjadi  $\geq 84$  menuntut **peningkatan kualitas pengalaman layanan**— bukan hanya kecepatan izin, tetapi juga transparansi biaya, kemudahan akses, dan responsivitas.

Secara keseluruhan, tabel ini memproyeksikan transformasi menyeluruh: dari digitalisasi layanan hingga perbaikan tata kelola dan peningkatan kompetensi aparatur. Tantangan utamanya adalah menjaga integrasi antar-program dan memastikan dukungan anggaran serta infrastruktur teknologi. Bila setiap target diiringi rencana aksi teknis—termasuk jadwal pemeliharaan sistem, mekanisme evaluasi berkala, dan insentif kinerja—maka roadmap 2025–2029 bukan sekadar formalitas, melainkan peta jalan nyata menuju pelayanan investasi Mimika yang modern, transparan, dan kompetitif.

### 3.3 Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, strategi pencapaian dirumuskan sebagai berikut:

- 3.3.1 **Optimalisasi Promosi Investasi Berbasis Data Dan Digital** melalui pengembangan platform informasi investasi, promosi sektoral, dan kerjasama lintas pihak.
- 3.3.2 **Penguatan Sistem OSS Terpadu** dengan tahapan integrasi penuh hingga tahun 2028, meliputi pengembangan aplikasi ramah pengguna, sosialisasi, dan pendampingan teknis.
- 3.3.3 **Peningkatan akuntabilitas kinerja** melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil (outcome-oriented), penyusunan laporan kinerja (LAKIP), serta audit internal berkala.
- 3.3.4 **Pengembangan Kapasitas SDM dan Sarpras** dengan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan standar pelayanan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana layanan.
- 3.3.5 **Inovasi Pelayanan Publik** melalui pengembangan model layanan *mobile service*, *chatbot* informasi publik, dan *drive-thru* untuk izin sederhana.

### 3.4 Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Arah kebijakan merupakan panduan operasional yang lebih fokus dalam mendukung strategi pencapaian sasaran. Arah kebijakan DPMPSTSP Kabupaten Mimika 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 3.4.1 **Peningkatan Investasi Sektor Riil** melalui promosi digital, fasilitasi investor, dan penyediaan data peluang investasi yang akurat.
- 3.4.2 **Pengembangan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi** dengan integrasi OSS, sistem informasi real-time, dan inovasi layanan digital.
- 3.4.3 **Penguatan Tata Kelola Kinerja Berbasis Akuntabilitas Dan Transparansi**, termasuk publikasi capaian kinerja dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi layanan.
- 3.4.4 **Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Yang Modern Dan Adaptif**, untuk mendukung efisiensi dan kualitas layanan perizinan.
- 3.4.5 **Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Inovasi Berkelanjutan** yang menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong kolaborasi lintas sektor.

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub - Kegiatan

Program, kegiatan, dan subkegiatan DPMPTSP Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029 disusun sebagai turunan langsung dari sasaran strategis pada Bab III. Seluruh program diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan Renstra, yaitu *Mewujudkan Peningkatan Investasi Yang Berkelanjutan Dan Inklusif Melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Digital Yang Transparan, Akuntabel, Dan Inovatif.*

Berikut **Tabel 4.1** Uraian Program Kegiatan dan sub Kegiatan DPMPTSP :

PROGRAM KERJA																		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTUKAB. MIMIKA																		
TAHUN 2025 - 2029																		
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Outcome	Indikator Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									
									2025		2026		2027		2028		2029	
									Target 2025	Pagu Indikatif	Target 2026	Pagu Indikatif	Target 2027	Pagu Indikatif	Target 2028	Pagu Indikatif	Target 2029	Pagu Indikatif
1	2				3		4		5					6				
					Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu		NILAI SAKIP			28.993.53 5.400	28.993.53 5.400		28.993.53 5.400	28.993.53 5.400	28.993.53 5.400			
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					28.993.53 5.400	28.993.53 5.400		28.993.53 5.400	28.993.53 5.400	28.993.53 5.400			
	2	1	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					28.993.53 5.400	28.993.53 5.400		28.993.53 5.400	28.993.53 5.400	28.993.53 5.400			
1	2	1	0	81	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA				-	21.407.71 3.500	21.407.71 3.500		21.407.71 3.500	21.407.71 3.500	21.407.71 3.500			

						HAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA											
	2	1	0	2.		Perencanaan , Penggarga n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.553.235 .000		1.553.235 .000		1.553.235 .000		1.553.235 .000		1.553.235 .000
	2	1	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			729.000.0 00		729.000.0 00		729.000.0 00		729.000.0 00		729.000.0 00
						Dokumen perencanaan tersusun tepat waktu dan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	2 Dokum en	-	2 Dokum en	-	2 Dokum en	-	2 Dokum en	-
						Standar Pelayanan Minimal (SPM) terlaksana dengan baik di lingkungan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen SPM)			1 Dokum en		1 Dokum en		1 Dokum en		1 Dokum en	
	2	1	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			21.100.00 0		21.100.00 0		21.100.00 0		21.100.00 0		21.100.00 0

						RKA-SKPD tersusun sesuai pagu indikatif dan prioritas daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	2	1	0	2.	00			Koordinasi Penyesuaian RKA-SKPD terhadap perubahan kebijakan dan pagu anggaran tahun berjalan		21.100.000		21.100.000		21.100.000		21.100.000		21.100.000
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
						Penyesuaian anggaran perangkat daerah berjalan tepat waktu dan efisien	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	2	1	0	2.	00			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LKjIP) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahunan		11.650.000		11.650.000		11.650.000		11.650.000		11.650.000
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Kinerja perangkat daerah terukur dan akuntabel	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	2	1	0	2.	00			Pelaksanaan Evaluasi Internal terhadap Capaian Program dan Kegiatan DPMPSTP		770.385.000		770.385.000		770.385.000		770.385.000		770.385.000
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

						Evaluasi hasil kerja perangkat daerah menjadi dasar peningkatan SAKIP			1 Laporan	16.244.068.300	1 Laporan	16.244.068.300	1 Laporan	16.244.068.300	1 Laporan	16.244.068.300	1 Laporan	16.244.068.300
	2	1	0	2.		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			-									
	2	1	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku		11.462.218.300		11.462.218.300		11.462.218.300		11.462.218.300		11.462.218.300
						Terpenuhinya hak kepegawaian ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		48 Orang/bulan		48 Orang/bulan		48 Orang/bulan		48 Orang/bulan		48 Orang/bulan	
	2	1	0	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan dokumen dan sarana administrasi pelaksanaan tugas ASN untuk mendukung kinerja pegawai		4.728.000.000		4.728.000.000		4.728.000.000		4.728.000.000		4.728.000.000

							Terselenggaranya administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tertib, efisien, dan akuntabel sebagai dasar pelaporan kinerja.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	2	1	0	2.	00				Pelaksanaan pencatatan, verifikasi, dan pelaporan akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)		21.100.000		21.100.000		21.100.000		21.100.000		21.100.000
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
							Terlaksananya sistem akuntansi pemerintah daerah yang akurat dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	2	1	0	2.	00				Penyusunan laporan keuangan tahunan SKPD serta koordinasi dengan BPKAD dan TAPD		11.650.000		11.650.000		11.650.000		11.650.000		11.650.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
							Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui laporan keuangan tahunan yang transparan dan dapat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	



						Meningkatnya kedisiplinan, citra profesional, dan semangat kerja ASN melalui penyediaan pakaian dinas yang sesuai ketentuan.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0		48 paket				48 paket			
	2	1	0	2.	00			Pemutakhiran data kepegawaian dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian berbasis digital		386.625.000		386.625.000		386.625.000		386.625.000	386.625.000	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian												
						Terwujudnya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan mutakhir untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial berbasis data.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	2	1	0	2.	00			Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis sesuai tugas dan fungsi jabatan pegawai		187.945.000		187.945.000		187.945.000		187.945.000	187.945.000	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
						Meningkatnya kompetensi, produktivitas, dan kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		22 Orang	-	22 Orang	-	22 Orang	-	22 Orang	-	22 Orang	-

						Terwujudnya pegawai yang memiliki keterampilan teknis dan pelayanan prima di Mal Pelayanan Publik (MPP).	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ( Magang Pelayanan MPP )		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang	
	2	1	0	2.	00			Pelaksanaan bimtek dan sosialisasi regulasi terbaru untuk meningkatkan pemahaman hukum dan tata kelola pemerintahan		187.815.000		187.815.000		187.815.000		187.815.000	187.815.000	
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
						Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan ASN terhadap regulasi serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	1.980.030.050	15	1.980.030.050	15	1.980.030.050	20	1.980.030.050	15	1.980.030.050
	2	1	0	2.		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-											
	2	1	0	2.	00			Pengadaan dan pemasangan komponen listrik serta peralatan penerangan untuk mendukung operasional		17.999.400		17.999.400		17.999.400		17.999.400		17.999.400
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												





2	1	0	2.	00			Penyediaan bahan bacaan, literatur, dan dokumen peraturan perundang-undangan sebagai referensi ASN		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	
	8	1	06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Meningkatnya literasi regulasi, wawasan hukum, dan pemahaman pegawai terhadap kebijakan pemerintah.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen
2	1	0	2.	00			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi antar bidang dan lintas perangkat daerah untuk sinkronisasi program dan kegiatan		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	
	8	1	06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Terlaksananya koordinasi dan sinergi antar bidang serta meningkatnya kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di lingkungan DPMPSTP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan

	2	1	0	2.		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>													
	2	1	0	2.	00														
	8	8	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Terpenuhinya sarana transportasi operasional yang menunjang mobilitas pegawai dan efektivitas pelaksanaan tugas lapangan perangkat daerah.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0									
	2	1	0	2.	9														
	8	8	1	07		Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya													
							Terwujudnya infrastruktur kantor yang representatif dan mendukung peningkatan kualitas	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan		0	368.000.0 00		368.000.0 00		368.000.0 00		368.000.0 00		368.000.0 00



						Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar (komunikasi, air, listrik) yang mendukung keberlangsungan pelayanan dan aktivitas perkantoran.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-
						Tersedianya dukungan infrastruktur teknologi dan utilitas yang memastikan layanan digital MPP (Mal Pelayanan Publik) berjalan optimal dan berkelanjutan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ( WEB MPP )		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
	2	1	0	2.	00			Penyediaan layanan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kantor untuk mendukung kinerja pelayanan publik		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
						Terlaksananya pelayanan internal kantor yang efektif dan efisien dalam menunjang operasional dan pelayanan publik DPMPSTP.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	499.995.150	1 Laporan	499.995.150	1 Laporan	499.995.150	1 Laporan	499.995.150	1 Laporan	499.995.150





								ekonomi lokal											
							Terbentuknya kebijakan daerah yang memberikan kepastian hukum dan daya tarik investasi melalui fasilitas dan insentif yang kompetitif.	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	2	1	0	2.	00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-	
							Terwujudnya kemitraan yang sinergis antara usaha besar dan UMKM sehingga meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi lokal.	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	2	1	0	2.	00	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan harmonisasi regulasi			296.600.000		296.600.000		296.600.000		296.600.000		296.600.000



						Terwujudnya arah kebijakan dan strategi pembangunan penanaman modal daerah yang jelas, terencana, dan berkesinambungan.	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)		Pelaksanaan pengumpulan, verifikasi, dan pembaruan data potensi investasi daerah melalui Sistem PIR secara berkala		408.299.900		408.299.900		408.299.900		408.299.900		408.299.900
						Tersedianya basis data potensi investasi yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan dan promosi investasi daerah.	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi		1 Daerah	0	1 Daerah	0	1 Daerah	0	1 Daerah	0	1 Daerah	0
	2	18	02	3.03		Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	-	Pelaksanaan koordinasi dan pendampingan rencana proyek investasi prioritas di bidang infrastruktur daerah	-									







						Terlaksananya koordinasi lintas sektor yang efektif dalam pemberian fasilitas dan insentif daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi yang berdaya saing.	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Pelaksanaan pelayanan penerbitan izin berusaha melalui sistem OSS-RBA sesuai tingkat risiko kegiatan usaha		579.960.000		579.960.000		579.960.000		579.960.000		579.960.000
						Meningkatnya kemudahan berusaha dan efisiensi pelayanan perizinan berbasis risiko melalui penerapan sistem OSS yang cepat, transparan, dan terintegrasi.	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	
										1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000
						Tersedianya layanan perizinan satu pintu yang terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memperluas akses dan mempercepat	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik ( MPP )		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	



								risiko di daerah												
									200 Kegiatan Usaha	1.100.000.000	200 Kegiatan Usaha	1.100.000.000	200 Kegiatan Usaha	1.100.000.000	200 Kegiatan Usaha	1.100.000.000	200 Kegiatan Usaha	1.100.000.000		
									Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha											
5	2	18	05							-	1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000	
									<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>											
									-											
	2	18	05	2.01					Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan perizinan	-										
									Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											

	2	1	0	2.	00				Pelaksana an koordinasi dan mediasi penyelesai an permasala han pelaku usaha dalam proses realisasi investasi		300.000.0 00		300.000.0 00		300.000.0 00		300.000.0 00		300.000.0 00	
									Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasi Kegiatan Usahanya											
									Terselesaikanny a permasalahan dan hambatan investasi secara cepat dan tepat, sehingga meningkatkan kepastian berusaha dan iklim investasi yang kondusif di daerah.	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		30 Kegiata n Usaha.		30 Kegiata n Usaha.		30 Kegiata n Usaha.		30 Kegiata n Usaha.		30 Kegiata n Usaha.
	2	1	0	2.	00				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			400.000.0 00		400.000.0 00		400.000.0 00		400.000.0 00		400.000.0 00
									Pelaksana an bimtek dan sosialisasi terkait implement asi perizinan berbasis risiko serta kewajiban pelaku usaha											
									Meningkatnya pemahaman, kepatuhan, dan kemampuan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan perizinan berbasis risiko.	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		80 Pelaku Usaha		80 Pelaku Usaha		80 Pelaku Usaha		80 Pelaku Usaha		80 Pelaku Usaha

	2	1	0	2.	00				Pelaksana an verifikasi, inspeksi lapangan, dan penilaian kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksana an izin dan kegiatan investasi		400.000.0 00		400.000.0 00		400.000.0 00		400.000.0 00		400.000.0 00	
						Pengawasan Penanaman Modal														
							Terlaksananya pengawasan investasi yang efektif dan berbasis risiko untuk menjamin pelaku usaha patuh terhadap peraturan serta melaksanakan kegiatan usaha secara berkelanjutan.	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		20 Kegiata n Usaha	350.050.0 00	20 Kegiata n Usaha	350.050.0 00	20 Kegiata n Usaha	350.050.0 00	20 Kegiata n Usaha	350.050.0 00	20 Kegiata n Usaha	350.050.0 00	
6	2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLA AN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMA N MODAL</b>				-	350.050.0 00		350.050.0 00		350.050.0 00		350.050.0 00		350.050.0 00	
	2	1	0	2.		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			Pengumpu lan, validasi, dan integrasi data perizinan serta investasi daerah ke dalam sistem informasi terpusat	-										

2	1	0	2.	00				Pelaksana an analisis, penyajian, dan publikasi data perizinan melalui sistem OSS-RBA untuk mendukung transparansi dan pengambilan kebijakan investasi daerah		350.050.0 00		350.050.0 00		350.050.0 00		350.050.0 00		350.050.0 00	
	8	6	01	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
						Terwujudnya sistem informasi perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi, akurat, dan mutakhir sebagai dasar pengambilan keputusan serta peningkatan transparansi dan efisiensi layanan investasi daerah.	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		1 Dokumen	350.050.0 00	1 Dokumen	350.050.0 00	1 Dokumen	350.050.0 00	1 Dokumen	350.050.0 00	1 Dokumen	350.050.0 00	1 Dokumen
<b>JUMLAH</b>										<b>Rp 64.369.70 7.700</b>		<b>Rp 64.369.70 7.700</b>		<b>Rp 64.369.70 7.700</b>		<b>Rp 64.369.70 7.700</b>		<b>Rp 64.019.65 7.700</b>	

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Mimika 2025–2029 menempatkan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai fondasi tata kelola yang akuntabel dan adaptif. Seluruh perangkat daerah diarahkan untuk menegakkan disiplin perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja secara menyeluruh. Melalui penyusunan dokumen perencanaan yang presisi, koordinasi RKA dan perubahannya, hingga evaluasi kinerja yang terukur, pemerintah daerah memastikan bahwa kebijakan pembangunan berlandaskan data, selaras dengan RPJMD 2025–2029, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi. Target kinerja yang ditetapkan—seperti ketepatan waktu penyusunan dokumen hingga minimal 95 % per tahun—menjadi tolok ukur akuntabilitas yang disertai alokasi pagu indikatif berjenjang untuk menjamin keberlanjutan pelayanan.

Di bidang **administrasi keuangan**, fokus diarahkan pada kepastian pembayaran gaji dan tunjangan ASN, keandalan laporan keuangan periodik, serta integritas proses akuntansi yang sepenuhnya mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Pagu anggaran diproyeksikan secara realistis agar mampu menutup seluruh belanja wajib sekaligus menjaga ruang fiskal bagi inovasi pelayanan. Pendekatan serupa diterapkan dalam **administrasi pendapatan daerah**, di mana sosialisasi kebijakan retribusi tidak hanya mengejar kepatuhan pembayaran, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa partisipasi masyarakat merupakan pilar kemandirian fiskal.

Pada ranah **manajemen kepegawaian**, strategi diarahkan untuk membangun aparatur yang profesional dan berdaya saing. Pengadaan pakaian dinas, pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi disinergikan untuk memastikan setiap ASN memiliki kapasitas adaptif terhadap tuntutan layanan publik digital. Di sisi administrasi umum, penyediaan sarana, prasarana, dan logistik kantor dirancang tidak sekadar memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga sebagai instrumen modernisasi birokrasi menuju pelayanan publik berkelas dunia.

Visi pembangunan ekonomi non-tambang diwujudkan melalui **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan insentif investasi dan kemitraan strategis dengan pelaku usaha nasional maupun global. Penyusunan Peta Potensi Investasi (RUPM) menjadi langkah strategis untuk menampilkan data spasial dan peluang sektor unggulan secara interaktif, sehingga investor mendapatkan kepastian arah dan prospek jangka panjang. Indikator keberhasilan difokuskan pada jumlah kebijakan insentif, peningkatan realisasi investasi, dan terbentuknya ekosistem kemitraan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, **Program Promosi Penanaman Modal** menekankan diplomasi ekonomi daerah melalui pameran, forum bisnis, dan pemanfaatan media digital. Strategi promosi dirumuskan berbasis riset pasar global dengan target minimal empat kegiatan promosi strategis per tahun, disokong pagu

anggaran yang fleksibel sesuai dinamika peluang investasi. Sementara itu, **Program Pelayanan Penanaman Modal** menitikberatkan pada penyempurnaan layanan perizinan terpadu berbasis risiko (OSS-RBA) yang terintegrasi secara elektronik. Sasaran yang dicanangkan adalah percepatan rata-rata waktu layanan menjadi maksimal tiga hari kerja, dengan dukungan sistem konsultasi daring, pemantauan real-time, serta evaluasi berkala untuk menjaga kualitas pelayanan.

Untuk menjamin keberlanjutan investasi, **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dilaksanakan dengan pendekatan proaktif. Pemerintah daerah memfasilitasi penyelesaian hambatan usaha, memberikan bimbingan teknis, dan memperkuat mekanisme pengawasan lapangan. Target pengendalian ditetapkan pada tingkat kepatuhan realisasi investasi minimal 90 % dari rencana izin, sebuah tolok ukur yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga iklim usaha kondusif.

Keseluruhan program tersebut ditopang oleh **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** yang menjadi tulang punggung transformasi digital. Integrasi data perizinan dan non-perizinan dalam sistem OSS menghasilkan informasi real-time, meningkatkan transparansi, serta menyediakan dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Pemerintah daerah menargetkan akurasi data hingga 100 % dan menyiapkan pagu khusus untuk pengembangan dashboard publik yang dapat diakses investor dan masyarakat.

Melalui desain kebijakan yang komprehensif, indikator yang terukur, dan proyeksi anggaran yang realistis, Renstra ini tidak hanya memposisikan DPMPTSP sebagai pelaksana pelayanan perizinan, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan visioner sesuai arah RPJMD 2025–2029.

## 4.2 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029 merupakan dokumen arah pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan publik yang mendukung visi RPJMD Kabupaten Mimika, yaitu “*Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.*” Melalui Renstra ini, DPMPTSP diarahkan untuk menjadi motor penggerak investasi yang sehat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis digital.

Kinerja DPMPTSP selama lima tahun mendatang difokuskan pada pencapaian lima sasaran strategis:

1. **Peningkatan realisasi investasi yang berkelanjutan.**
2. **Percepatan dan digitalisasi layanan perizinan.**
3. **Peningkatan akuntabilitas kinerja kelembagaan.**

4. **Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana.**

5. **Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.**

Kelima sasaran tersebut dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur berdasarkan indikator kinerja dan pagu indikatif yang telah disusun secara bertahap untuk periode 2025–2029.

### **1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program ini diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, adaptif terhadap perubahan ekonomi, serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

**Indikator kinerja utama** adalah peningkatan nilai realisasi investasi dan jumlah kebijakan insentif daerah yang diberlakukan.

**Target kinerja** ditetapkan agar nilai investasi meningkat rata-rata 10% setiap tahun, dengan proyeksi total mencapai **Rp 5 triliun pada tahun 2029.**

Untuk mendukung pencapaian tersebut, dialokasikan **pagu indikatif rata-rata Rp 28,9 miliar per tahun**, yang mencakup kegiatan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), promosi investasi, dan kemitraan usaha lokal.

Program ini selaras dengan RPJMD yang menekankan diversifikasi ekonomi non-tambang serta peningkatan kontribusi investasi sektor UMKM, pariwisata, dan pertanian modern.

### **2. Program Promosi Penanaman Modal**

Program ini berorientasi pada diplomasi ekonomi daerah dan branding investasi Mimika sebagai wilayah potensial di Papua Tengah.

**Indikator kinerja** mencakup jumlah kegiatan promosi investasi strategis dan jumlah kerja sama investasi yang terealisasi.

**Target tahunan** ditetapkan sebanyak minimal **empat kegiatan promosi tingkat nasional/internasional**, dengan hasil minimal dua perjanjian kerja sama investasi setiap tahun.

Pagu indikatif program ini sebesar **Rp 2,5 miliar per tahun**, digunakan untuk promosi digital, pameran, forum investasi, serta pengembangan media promosi berbasis data spasial.

Program ini berkontribusi langsung terhadap sasaran RPJMD yang menekankan ekspansi ekonomi daerah berbasis kemitraan publik-swasta dan pemanfaatan teknologi komunikasi.

### **3. Program Pelayanan Perizinan Terpadu**

Program ini menjadi pilar utama pelayanan publik berbasis digital melalui penerapan **OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach)** yang terintegrasi dengan sistem daerah.

**Indikator outcome** adalah persentase izin yang diselesaikan dalam  $\leq 5$  hari kerja.

**Target kinerja 2029** ditetapkan sebesar **95% izin selesai tepat waktu**, dengan peningkatan integrasi OSS secara penuh pada seluruh jenis layanan perizinan. Pagu indikatif program ini mencapai **Rp 6,2 miliar per tahun**, mencakup pengembangan sistem elektronik, peningkatan kapasitas operator layanan, serta penyediaan sarana konsultasi daring dan evaluasi kepuasan pengguna.

Program ini mendukung misi RPJMD untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

#### **4. Program Dukungan Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan**

Program ini bertujuan memperkuat sistem akuntabilitas dan efisiensi internal perangkat daerah.

**Indikator outcome** berupa **nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)** dengan target peningkatan dari kategori **B menjadi A pada tahun 2029**.

Fokus kegiatan mencakup penyusunan dokumen Renstra, Renja, evaluasi kinerja, serta peningkatan budaya kinerja berbasis hasil (*performance-based budgeting*).

Pagu indikatif program ini berkisar **Rp 1,5 miliar per tahun**, dan dikelola untuk membiayai perencanaan, monitoring, evaluasi, serta kegiatan reformasi birokrasi.

Kinerja program ini diharapkan memperkuat indikator RPJMD dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

#### **5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur**

Program ini difokuskan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur DPMPTSP dalam memberikan pelayanan publik berkualitas.

**Indikator utama** adalah persentase pegawai yang mengikuti pelatihan pelayanan publik, dengan **target minimal 90% pada tahun 2029**.

Kegiatan meliputi pelatihan pelayanan prima, pengelolaan data digital, serta sertifikasi kompetensi teknis bidang penanaman modal dan perizinan.

Pagu indikatif rata-rata **Rp 1 miliar per tahun** dialokasikan untuk pelatihan aparatur, pembinaan kinerja, dan penguatan budaya kerja berbasis pelayanan.

Program ini mendukung arah RPJMD dalam peningkatan kapasitas kelembagaan daerah menuju *good governance*.

#### **6. Program Peningkatan Pelayanan Publik**

Program ini berorientasi pada peningkatan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dan persepsi positif terhadap layanan DPMPTSP.

**Indikator outcome** adalah nilai IKM dengan **target minimal 90 poin pada tahun 2029**, melalui

survei tahunan yang terukur dan independen. Kegiatan meliputi survei kepuasan pelanggan, pengelolaan pengaduan, peningkatan fasilitas layanan, serta publikasi kinerja berbasis transparansi. Pagu indikatif program ini sebesar **Rp 2 miliar per tahun**, difokuskan pada penguatan *service excellence* dan sistem umpan balik masyarakat. Program ini berkontribusi terhadap RPJMD yang menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### 4.3 Target Capaian IKU dan IKK

**Tabel 4.3** IKU dan IKK

Sasaran	Indikator	Jenis (IKU/IKK)	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp Triliun)	IKU	Rp 3,5 T	Rp 3,8 T	Rp 4,2 T	Rp 4,5 T	Rp 4,8 T	Rp 5,0 T
	Jumlah profil investasi daerah yang diterbitkan	IKK	1 dokumen	1	1	1	1	1
	Jumlah kegiatan promosi investasi	IKK	1 kegiatan	1	1	2	2	2
Terwujudnya layanan perizinan digital cepat dan transparan	Persentase izin selesai $\leq$ 5 hari kerja	IKU	87%	89%	91%	93%	94%	95%
	Persentase jenis izin terintegrasi OSS RBA	IKK	75%	80%	85%	90%	95%	100%
	Persentase pengaduan diselesaikan $\leq$ 3 hari	IKK	70%	75%	80%	85%	88%	90%
Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP	IKU	CC (70)	B (75)	BB (80)	BB (82)	BB (84)	A (85+)

<b>kinerja kelembagaan</b>	Jumlah dokumen perencanaan & pelaporan tersusun tepat waktu	IKK	80%	90%	95%	100%	100%	100%
	Jumlah pegawai mengikuti pelatihan Monev	IKK	10 orang	15	18	20	20	20
<b>Meningkatnya kapasitas SDM &amp; SarPras</b>	Persentase pegawai mengikuti diklat pelayanan publik	IKU	30%	50%	65%	80%	85%	90%
	Jumlah workshop OSS/digitalisasi	IKK	0	1	1	1	1	1
<b>Meningkatnya kepuasan masyarakat</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	IKU	82	84	86	87	89	90
	Jumlah survei SKM tahunan	IKK	1	1	1	1	1	1
	Jumlah peserta sosialisasi layanan digital	IKK	200 orang	250	300	350	400	500

	Jumlah kanal pengaduan aktif (online & offline)	IKK	1 kanal	1	2	2	2	2

Tabel pada Bab 4.4 menggambarkan rancangan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** DPMPTSP Kabupaten Mimika untuk periode 2025–2029. Penyusunan indikator ini berfungsi sebagai instrumen utama pengukuran kinerja, baik di level strategis (IKU) maupun operasional (IKK). Dengan adanya baseline 2024, target capaian tahunan dapat ditetapkan secara progresif dan realistis, sehingga perkembangan kinerja dapat dimonitor setiap tahun. Hal ini sejalan dengan prinsip SMART, di mana indikator ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berbatas waktu.

Secara kontekstual, IKU yang dipilih mencerminkan prioritas utama DPMPTSP: *Peningkatan Realisasi Investasi, Percepatan Perizinan Digital, Akuntabilitas Kinerja Kelembagaan, Penguatan Kapasitas SDM, Serta Peningkatan Kepuasan Masyarakat*. Sementara itu, IKK yang dirumuskan menjadi turunan teknis dari IKU, misalnya jumlah profil investasi yang diterbitkan, jumlah kegiatan promosi, persentase izin yang selesai  $\leq 5$  hari, dan jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu. Keterhubungan ini memastikan bahwa pencapaian target operasional pada level kegiatan akan berkontribusi langsung pada keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Jika dibandingkan dengan capaian periode 2020–2025, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi. Pertama, nilai investasi memang mengalami peningkatan, tetapi masih terlalu bergantung pada sektor pertambangan, sehingga perlu strategi diversifikasi investasi di sektor lain seperti UMKM, pariwisata, dan pertanian modern. Kedua, digitalisasi layanan perizinan melalui OSS sudah berjalan, namun integrasinya dengan sistem daerah masih terbatas dan sering terkendala teknis. Ketiga, nilai SAKIP menunjukkan tren perbaikan tetapi belum mencapai level “A”, yang menandakan perlunya penguatan sistem akuntabilitas internal. Keempat, survei kepuasan masyarakat sudah dilaksanakan rutin, namun hasilnya masih menyoroti aspek kecepatan layanan dan responsivitas aparatur. Refleksi ini menjadi catatan penting agar target 2025–2029 tidak hanya menambah angka, tetapi juga memperbaiki kualitas layanan.

Dari sisi orientasi ke depan, target IKU dan IKK pada periode 2025–2029 diarahkan untuk mencapai beberapa goal strategis. Bagi DPMPTSP, keberhasilan indikator ini akan memperkuat kredibilitas lembaga, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menjadikan instansi ini sebagai model pelayanan

publik modern di Papua Selatan. Bagi Pemerintah Daerah Mimika, pencapaian target ini diharapkan akan meningkatkan daya saing daerah, memperluas basis investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dengan target investasi mencapai Rp 5 triliun pada 2029, perizinan 95% selesai  $\leq$  5 hari, dan kepuasan masyarakat pada nilai SKM minimal 90, DPMPTSP diarahkan bukan hanya sebagai penyedia layanan administratif, tetapi sebagai **agen pembangunan ekonomi daerah**.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Mimika Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen arah pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dokumen ini memuat tujuan tunggal yang integratif, yaitu Mewujudkan Peningkatan Investasi Yang Berkelanjutan Dan Inklusif Melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Digital Yang Transparan, Akuntabel, Dan Inovatif.

Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam lima sasaran strategis, Strategi Pencapaian, Arah Kebijakan, serta Program Prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029 serta NSPK bidang penanaman modal.

Dokumen rencana strategis ini menegaskan bahwa **penguatan tata kelola engagement berjenjang melalui forum sektoral, promosi investasi, dan mekanisme tindak lanjut terstruktur** bukan hanya inisiatif program, melainkan *strategic imperative* untuk mendorong transformasi layanan investasi di Kabupaten Mimika. Hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. **Tantangan utama** periode sebelumnya terletak pada keterbatasan sistem respons cepat, ketidakpastian jadwal promosi, dan minimnya pengelolaan hubungan investor pasca-izin.
2. Peluang besar datang dari kebutuhan diversifikasi ekonomi non-tambang, pertumbuhan minat investor sektor riil, dan dukungan RPJMD 2025–2029 yang menuntut pelayanan berbasis data dan kepuasan pengguna.
3. **Strategi engagement** yang dirancang—mulai dari forum sektoral triwulanan, target minimal 30 MoU peninjauan investasi selama lima tahun, hingga respon investor <2 hari kerja—merupakan langkah terukur untuk mengisi pipeline investasi dan meningkatkan *investor experience*.

Dengan demikian, rencana ini bukan hanya sebuah kebijakan, tetapi peta jalan aksi yang akan menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Mimika, mengurangi ketergantungan pada komoditas tambang, dan memperkuat posisi kabupaten sebagai destinasi investasi unggulan di Papua Selatan.

## 5.2 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra, diperlukan:

- **Monitoring dan Evaluasi Berbasis Outcome** secara konsisten, dengan fokus pada capaian realisasi investasi, digitalisasi layanan OSS, peningkatan nilai SAKIP, serta indeks kepuasan masyarakat.
- **Sinergi Lintas Sektor** dengan Bappeda, Dinas Teknis, DPRD, serta dunia usaha agar kebijakan investasi dan perizinan saling memperkuat.
- **Pemanfaatan Teknologi Informasi** dalam inovasi pelayanan publik, termasuk integrasi data real-time, layanan *chatbot*, dan *mobile service*.
- **Penguatan Kapasitas SDM Dan Sarana-Prasarana** agar pelayanan dapat dilakukan secara profesional, cepat, dan transparan.